

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LIRIK AREA
KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2017-2018**

Oleh : Sri Hariati

Pembimbing : Drs. Ishak, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R.Soebrantas KM.12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In setting priorities for the use of Village Funds contained in the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 22 of 2016 Village Funds are used to finance the implementation of empowerment programs and activities aimed at increasing the capacity and capability of the community by utilizing village potential and resources. However, in Lirik Area Village, it is considered that they have not been able to optimize the use of Village Funds in the field of community empowerment. This happens because the village government has not been able to see what the village really needs so that the empowerment program is just an activity to spend the annual budget, causing the empowerment program not to run as expected. The method used in this research is descriptive method with qualitative research. The types of data in this study are primary data and secondary data. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis.

The results of this study are that village officials do not understand their respective duties and functions in preparing the APBDes and the role of the community in decision making is still very passive so that the village government establishes an empowerment program not based on community needs and the availability of potential natural resources in the village. This resulted in the empowerment program not running due to limited capital and unfavorable natural conditions. Suggestions in this study are that village officials can better understand their respective duties and functions so that development planning in the village of Lirik Area can run optimally. The village government should better understand village needs in accordance with existing potential, and be able to build community participation to take an active role in village development planning.

Keywords : *Priority, Village Fund (DDS), Community Empowerment*

Pendahuluan

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD), pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses penyelenggaraan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan sebagai pemberdayaan insani, yakni suatu pembangunan yang objek utamanya adalah aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Salah satu program pemerintah dalam konteks pembangunan desa yaitu dengan menyediakan anggaran atau Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 yang menyatakan bahwa Dana Desa (DDS) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana Desa ini merupakan bentuk konkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, sehingga diharapkan desa dapat memberikan tambahan energi dalam

melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapatkan perhatian yang sangat besar oleh pemerintah dengan mengalokasikan dana untuk pembangunan desa dimana nilai nominalnya yang cukup besar. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dimana pada Pasal 19 disebutkan bahwa:

- a. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan,
- b. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT) Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pada Bab III diuraikan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Lirik Area merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Desa ini berada di kawasan tanah milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seluas 240 Hektar. Sebagian besar penduduknya merupakan karyawan yang bekerja di Perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta yang berada di wilayah Desa Lirik Area. Karena status tanah di desa tersebut merupakan tanah milik PT.Pertamina, maka dalam hal pelaksanaan pembangunan

fisik/infrastruktur tidak dapat dilakukan. Status tanah yang digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, perkantoran dan balai desa merupakan “Hak Pakai” dengan jangka waktu yang tidak ditentukan selagi masih digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Untuk pembangunan gedung atau infrastruktur desa yang bersifat permanen tidaklah mudah, harus melewati beberapa prosedur yang begitu rumit. Oleh karena itu Dana Desa digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia, dimana pemerintah desa menyelenggarakan program-program pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga bisa memanfaatkan potensi yang ada di Desa Lirik Area secara optimal.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa diharapkan mampu mengarahkan serta menggerakkan masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal yang ada di Desa Lirik Area guna menciptakan desa mandiri baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Namun, fakta dilapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penetapan penggunaan Dana Desa pada tahun 2017-2018, dimana penggunaan Dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat hanya sekedar kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa tanpa menyelaraskan kondisi potensi SDM dengan sumber daya alam yang ada di desa. Akibatnya, dalam pelaksanaannya program tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Berikut kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Lirik Area yang didanai Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2018 :

Tabel 1.1 Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
----	----------------	------------------

1.	Pelatihan Kelompok Tani Ikan Lele	66.197.000
2.	Pelatihan Kelompok Tani Sapi	422.879.000
3.	Pelatihan Menjahit	136.845.000
4.	Pelatihan Tata Boga	21.929.000
5.	Pelatihan BUMDes	11.523.000
6.	Pelatihan Aparatur Desa	5.627.000
Jumlah		665.018.000

Sumber : Kantor Desa Lirik Area.

Tabel 1.2 Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
1.	Pelatihan Pembuatan Souvenir	30.000.000
2.	Pelatihan Membuatik	80.000.000
3.	Pelatihan Membordir	100.000.000
4.	Pelatihan Tata Rias Pengantin	50.000.000
5.	Pelatihan Tata Boga	30.000.000
6.	Pelatihan TPK	20.000.000
7.	Pelatihan Lembaga	20.000.000
Jumlah		330.000.000

Sumber: Kantor Desa Lirik Area.

Berdasarkan tabel data di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa digunakan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), yakni berupa kegiatan pelatihan menjahit, pelatihan tata boga, pelatihan kelompok tani lele, pelatihan kelompok tani sapi, pelatihan membuatik, pelatihan membordir dan pelatihan pengelolaan keuangan desa. Dalam penetapan program-program

pelatihan tersebut berdasarkan hasil keputusan Musrenbangdes yang diusulkan oleh Kepala Desa dan disepakati bersama oleh forum rapat yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, dan unsur masyarakat.

Dengan adanya program pelatihan pemberdayaan seharusnya masyarakat desa bisa menjadikan kesempatan itu sebagai ajang penguatan ekonomi masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan baru dan penambahan penghasilan bagi masyarakat desa. Sebagaimana yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 22 Tahun 2016 bahwa Dana Desa digunakan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Namun, sebagaimana yang telah diamati, program pemberdayaan tersebut hanya sebatas sementara dan tidak dikembangkan-lanjutan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa. Dalam hal ini, desa belum bisa melihat apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan desa, sehingga lebih terlihat hanya untuk sekedar menghabiskan anggaran tahunan.

Untuk itu dalam penelitian ini akan melihat bagaimana proses pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana pembangunan di Desa Lirik Area berdasarkan Peraturan Menteri Desa. Mekanisme penggunaan Dana Desa telah disusun di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT) Nomor 22 Tahun 2016. Sebagaimana pada Peraturan Menteri, Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut telah dijelaskan tentang

mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa antara lain tahap musyawarah desa, penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa, penetapan Rancangan Kerja Pemerintah Desa, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan tahap Review Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa¹.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam dengan mengangkat judul penelitian sebagai berikut: **“Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lirik Area Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2017-2018”**.

KERANGKA TEORITIS

1. Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Pembangunan yang berbasis pedesaan dberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber

¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia NO.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan.

Skala prioritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan (rural based development), meliputi:

1. Pengembangan ekonomi lokal,
2. Pemberdayaan masyarakat,
3. Pembangunan sarana dan prasarana,
4. Pengembangan kelembagaan.

Rencana pembangunan pedesaan harus disusun berdasarkan pada potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, prasarana dan sarana pembangunan, teknologi, aspirasi masyarakat setempat, dan lainnya. Karena dana/anggaran pembangunan yang tersedia terbatas, sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak, maka perlu dilakukan : (1) Penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan, penentuan prioritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur, dan (2) didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut.

2. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi merupakan bentuk tindakan aktif dan dinamis dari masyarakat untuk memainkan perannya dalam aktivitas pembangunan desa. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan

prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Menurut Hasim dan Remiswal (2009: 23) istilah partisipasi pada umumnya mengajak masyarakat untuk turut bekerja atau melaksanakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sedangkan sebagai tujuan partisipasi adalah proses mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pembangunan.

Prijono dan Pranarka (1996:72) Pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok.

3. Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 menjadi acuan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2017. Penjabarannya ke dalam kegiatan prioritas dirumuskan dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2017 dan disesuaikan dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang difokuskan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Permendes PDDT Nomor 22 Tahun 2016 pada pasal 7 dijelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk

mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Sumber pendapatan desa tersebut dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun setiap tahun oleh kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) melalui musyawarah desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Dimana musyawarah desa ini harus diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat. Unsur masyarakat terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan-perwakilan kelompok masyarakat desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

4. Teori Pengambilan Keputusan

Teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat yang akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam proses pengambilan keputusan.

George R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Kemudian dia menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang dapat digunakan antara lain :

a. **Intuisi**, keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subyektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar dan faktor kejiwaan lain. Sifat subyektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu

pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan dan lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan.

- b. **Pengalaman**, Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.
- c. **Fakta**, Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.
- d. **Wewenang**, Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.
- e. **Rasional**, Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan

dokumentasi. Teknik analisa data kualitatif dalam penelitian ini yaitu lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Mekanisme Penetapan Penggunaan Dan Desa

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa setiap tahun desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Adapun yang dimaksud dengan RPJM yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (periode 6 tahun). Pengelolaan Dana Desa harus melalui serangkaian proses yang diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, professional dan mandiri. Mengacu pada Permendagri No. 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka proses penyusunan perencanaan pembangunan desa antara lain sebagai berikut :

1. Disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berdasarkan pada Visi dan Misi dari Kepala Desa yang telah didiskusikan dalam suatu rapat forum Musyawarah Desa. Terkait jangka waktu RPJM Desa dapat diselenggarakan selama enam tahun selama masa jabatan Kepala Desa.
2. Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran

dari RPJMDes. Penyusunan mekanisme RKPDDes dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang jangka waktunya berlaku selama 1 (satu) tahun, kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merujuk pada RKPDDes, kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa APBDes yang didalamnya dijelaskan terkait jumlah anggaran desa yang diperoleh dari dana desa.

4. Dilaksanakannya kegiatan diskusi pada forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan tujuan menampung dan mengkoordinasikan beberapa ide dan gagasan yang berasal dari masyarakat. Selain itu diadakannya forum Musrenbang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih turut serta atau berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran dana desa dan penetapan prioritas pembangunan desa.

1. Musyawarah Desa

Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Desa Lirik Area menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis dan transparan. Musyawarah desa dihadiri oleh BPD, aparatur desa serta unsur masyarakat. Pada tahap ini Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang beranggotakan 7 (tujuh) sampai 11 (sebelas) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

Dari hasil data lapangan menunjukkan bahwa Kepala Desa berkedudukan sebagai ketua Tim Penyusun RKPDDes, Padahal dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 33 menjelaskan bahwa Kepala Desa sebagai pembina Tim Penyusun RKPDes dan diketuai oleh Sekretaris Desa. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih kurang memahami terhadap Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing. Hal ini tentu menjadi ketidaktepatan pemerintah desa dalam menempatkan kedudukannya.

Selain itu hasil lain menunjukkan bahwa kehadiran para perangkat desa, BPD serta masyarakat desa dalam penyusunan RKP Desa masih kurang dari standar tingkat kehadiran yang semestinya, dimana perangkat desa selaku penanggungjawab kegiatan seharusnya dapat hadir keseluruhan akan tetapi faktanya tidak seluruhnya dapat hadir, begitu juga dengan BPD selaku pengawas kinerja perangkat desa yang masih banyak absen dalam musyawarah pembangunan desa. Tingkat partisipasi masyarakat yang terbilang masih sangat rendah berdampak pada penyelenggaraan pembangunan desa yang tidak berdasar atas aspirasi masyarakat. Dengan tingkat partisipasi yang rendah menimbulkan adanya indikasi bahwa Kepala Desa hanya menetapkan hasil keputusan sepihak dan memberi kesan rapat koordinasi hanya pelegalitasan dari keputusan sepihak yang Kepala Desa buat.

2. Penyusunan Rancangan RKP Desa

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh kepala desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut :

- a. Pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. Data Tipologi desa berdasarkan perkembangan desa yang dihitung

berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun).

Berdasarkan Peraturan Desa Lirik Area Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Lirik Area Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 bahwa pada tahun 2017 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 3 (tiga) bidang utama yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil data di lapangan diketahui bahwa priotas masalah yang harus diatasi oleh pemerintah Desa Lirik Area yaitu dalam bidang pemberdayaan masyarakat berupa meningkatkan pendapatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kualitas kinerja perangkat desa. Jumlah perkiraan pendapatan Desa Lirik Area pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp.1.205.862.980, kemudian pada tahun anggaran 2018 meningkat menjadi 1.553.570.000 yang menandakan bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa harusnya meningkat. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa Desa Lirik Area masih pasif dalam mengelola potensi yang ada di desa salah satunya pengembangan Taman Wisata Edukatif yang masih berada dalam kawasan administratif Desa Lirik Area. Taman wisata tersebut sebelumnya milik PT. Pertamina yang kemudian pengelolaannya diserahkan ke pihak desa yang masih berada di sekitaran Perusahaan. Namun sayangnya masyarakat Desa Lirik Area justru belum tertarik dalam pengelolaan Taman Wisata tersebut yang dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun desa yang lebih maju. Pemerintah Desa hanya fokus pada

kegiatan pelatihan-pelatihan yang tidak terukur. Adapun kegiatan pelatihan yang diadakan antara lain : pelatihan menjahit

2. Penetapan RKP Desa

Pada tahap penetapan RKP Desa, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat desa tentang RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa Pemerintah Desa sepenuhnya telah mengalokasikan penggunaan Dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat, hanya saja besarnya anggaran membuat desa terlalu memporsir segala jenis kegiatan pemberdayaan tanpa melihat kondisi alam maupun lingkungan desa. Seperti halnya pada kegiatan pelatihan ternak lele, dimana kondisi geografis Desa Lirik Area yang merupakan daerah perbukitan dengan kondisi angin yang cukup besar sehingga tidak cocok untuk membudidayakan ternak lele dengan media tambak terpal.

3. Penyusunan Rancangan APBDes

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui tahapan dalam pengesahan APBDesa harus melalui verifikasi dokumen di kecamatan terlebih dahulu. Apabila dokumen APB Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka selanjutnya disetujui oleh camat dan ditandatangani hingga tahap terakhir

penyerahan kepada Bupati dan menunggu pencairan dana.

Dalam pelaksanaan penyusunan Dana Desa, Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab, serta Bendahara dan TPK juga dalam pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa. Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dalam hal ini pengelolaan Dana Desa yang terintegrasi dengan APBDesa memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Lebih lanjut dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan peran sekretaris desa diatas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lirik Area yang seharusnya dilaksanakan oleh Sekretaris Desa, akan tetapi penyusunan mulai dari penyusunan RKP Desa hingga penyusunan APBDes dikerjakan oleh Operator Desa terutama pada point b, c, d. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan aparatur desa di Desa Lirik Area masih sangat rendah. Padahal dengan kualitas pengetahuan aparatur desa dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan desa.

Hasil penelitian lain yaitu Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan dalam bentuk kegiatan pelatihan tidak

relevan dengan jumlah masyarakat yang akan diberdaya. Selain itu pemilihan waktu kegiatan pelatihan yang cenderung beriringan membuat ilmu yang dipelajari oleh masyarakat menjadi tumpang tindih dan terkesan hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran, sehingga penetapan dana prioritas untuk program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat Desa Lirik Area dapat dikategorikan belum secara keseluruhan tepat sasaran.

4. Review Anggaran Peraturan dan Belanja Desa

Pada tahap review APBDes dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut : (1). Termasuk bagian dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal; (2). Termasuk urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; (3). Tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten; (4). Tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Dana Desa yang disalurkan dianggap belum secara maksimal mampu mengakomodir program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan di Desa Lirik Area. Dalam pelaksanaannya masyarakat desa masih terkendala pada modal usaha. Seperti salah satu contoh pemberdayaan di tahun 2017 yaitu ternak lele yang tidak dapat dilanjutkan akibat keterbatasan modal dan perawatannya yang memakan biaya cukup besar.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali pemberdayaan dilaksanakan, para

anggota kelompok perikanan hanya berhasil melakukan satu kali panen. Hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya target penjualan dari hasil panen lele yang menyebabkan para anggota kelompok bersepakat untuk berhenti beroperasi mengingat harga pakan yang mahal dan upah tenaga kerja yang tidak bisa terbayar. Padahal seharusnya program pemberdayaan bisa menjadi sumber pemasukan bagi para anggota kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa masih belum

Hasil lain menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan Bimtek terlalu singkat. Masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui tentang tata cara perawatan perikanan dipaksa untuk menerima materi yang cukup rumit dalam kurun waktu yang singkat, sehingga pada pelaksanaannya di lapangan tidak maksimal. Oleh karena itu dalam penyusunan anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dibutuhkan strategi yang tepat dan sesuai dengan lingkungan alam desa dan minat pemberdayaan dari masyarakat desa, karena jika tidak menyesuaikan kebutuhan dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Lirik Area, maka program yang direncanakan tersebut dapat dikatakan bersifat independen, otoriter dan tidak transparan terhadap masyarakat desa.

Dalam teori pengambilan keputusan, seorang pembuat keputusan tidak lagi menggunakan pikiran rasional jika dia merasa bahwa keputusan yang dia ambil sangat erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan pribadinya. Hal itu dijelaskan pada *self-fulfilling prophecy effect* yaitu seseorang berharap pihak lain akan bertingkah laku atau membuat keputusan sesuai dengan kehendaknya.

Sebagaimana yang dijelaskan secara teoritik dalam perspektif teori

pengambilan keputusan tersebut, maka begitu pula yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa yang terjadi di Desa Lirik Area Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Kepala Desa mengambil secara penuh dalam proses pengambilan keputusan di Desa Lirik Area yang diadakan dalam musyawarah desa. Kepala Desa menetapkan keputusan berdasarkan dari wewenang yang dimilikinya sehingga hasil kesepakatan tidak berdasarkan kebutuhan bersama melainkan atas kepuasan pribadi. Ini dibuktikan dari beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Lirik Area pada tahun 2017-2018 tidak dicanangkan dengan baik yang berdampak pada tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Sehingga dengan demikian, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Lirik Area terlihat asal-asalan tanpa melihat potensi yang ada di desa, serta tidak relevan dengan kondisi mata pencaharian masyarakat desa yang sebagian besar merupakan karyawan perusahaan yang ada di desa tersebut, sehingga program pemberdayaan tidak dijalankan dengan serius yang menyebabkan rentan mengalami kegagalan dan tidak tepat sasaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pada mekanisme Penetapan prioritas Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Lirik Area pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Permendes PDTT No.14 Tahun 2016. Hanya saja dalam pelaksanaan penyusunan pembangunan desa, aparatur desa masih belum bisa menempatkan tupoksi dari masing-masing jabatan. Dalam pengambilan keputusan tingkat partisipasi

masyarakat Desa Lirik Area masih sangat rendah dalam proses pembangunan desa. sehingga hasil kesepakatan tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam penyaluran Dana Desa untuk periode 2017-2018 dianggap belum cukup untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat Desa Lirik Area yang ditandai dengan adanya kendala berupa keterbatasan modal serta ketidaksesuaian pemasaran hasil program pemberdayaan dengan harga jual yang relatif murah, sehingga menyebabkan para anggota kelompok perikanan kehabisan modal yang berdampak pada terhentinya kegiatan pemberdayaan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Pemerintah Desa Lirik Area
 - a. Dapat menyusun program pemberdayaan yang lebih baik untuk pemberdayaan masyarakat.
 - b. Melakukan observasi ataupun koordinasi atau melibatkan masyarakat desa secara rutin sebelum menetapkan anggaran dan menetapkan program prioritas dalam penggunaan dana desa serta melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan pembangunan desa.
 - c. Lebih mempertimbangkan potensi alam dan sumber daya yang dimiliki dibanding hanya menggunakan dana desa tetapi tidak menyesuaikan kondisi lingkungan desa dan peminatan serta kebutuhan masyarakat desa.
 - d. Lebih memahami tentang Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatan agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan transparan.
2. Kepada masyarakat Desa Lirik Area agar dapat memberikan dukungan dan

partisipasinya terhadap program pemberdayaan Desa Liris Area demi tercapainya pembangunan desa yang maju.

DAFTAR PUSTAKA

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa* (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widjaja, HAW. 2014. *OTONOMI DESA Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Busrizalti. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan Negara Kesatuan, Ham & Demokrasi Dan Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Total Media.

Kencana, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Adisasmita, R. 2006a. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Varma, S.P. 2003. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Saefuddin, Asep et. All. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri (Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial)*.

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hasan, M. Iqbal. 2004. *Pokok-Pokok Materi Pengambilan Keputusan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Khairuddin. 2000. *Pembangunan Masyarakat (Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.